

**ANALISIS YURIDIS HAK IMUNITAS
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN
FUNGSI DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN¹**

Ridho Giani Arbie²

gianiarbie17@gmail.com

Toar Neman Palilingan³

palilingann@gmail.com

Ronald E. Rorie⁴

ronaldelrikrorie@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat banyak menimbulkan pro dan kontra dikalangan pemerhati hukum dan konstitusi khususnya masyarakat yang menilai secara langsung wakil rakyat yang dipilihnya. Permasalahan tentang penggunaan hak imunitas anggota DPR ialah penilaian masyarakat terhadap perlindungan hukum (hak imunitas) atas para wakil rakyat tersebut yang berkesan hanya melindungi kepentingan pribadi dan bukan demi kepentingan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendalami terkait kedudukan dewan perwakilan rakyat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. dan sejauh mana batasan-batasan penggunaan hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini kedudukan DPR dapat dipandang melalui segi hierarkis dan segi fungsi, dimana apabila ditinjau dari hirarki maka DPR yang eksistensinya diatur secara tegas dalam konstitusi terkuualifikasikan sebagai lembaga negara pada lapis pertama yang disebut *constitutional organ*. Sedangkan dalam segi fungsi maka kedudukan DPR tergolong sebagai lembaga negara utama (*Primary Constitutional Organ*) yang bergerak pada lingkup kekuasaan legislatif dan pengawasan serta Batasan-batasan penggunaan hak imunitas Anggota DPR diakomodir melalui dua hal pokok pembatasan, yaitu "Hukum Perundang-undangan" dan "Etika Profesi (Kode Etik)", dimana kedua hal tersebut menghendaki adanya batasan terhadap penggunaan Hak Imunitas Pejabat DPR hanya berlaku sepanjang dimaknai dalam menjalankan tugas dan fungsi kenegaraannya.

Kata Kunci : Hak Imunitas, Dewan Perwakilan Rakyat, Sistem Ketatanegaraan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Status hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ketika ditinjau dari segi kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan Indonesia merupakan lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas anggota-anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum.⁵ Disisi lain, DPR juga memiliki fungsi dan hak yang sangat menentukan penyelenggaraan negara mengingat perannya sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat itu sendiri.⁶ Berdasarkan itulah, DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki beberapa keistimewaan (*privilage*) yang tidak dimiliki oleh kebanyakan pejabat negara lainnya, misalnya berkaitan dengan Hak Imunitas Anggota DPR. Hal tersebut dipertegas melalui pendapat Wenly J. Lolong yang mendefinisikan hak imunitas anggota DPR sebagai sebuah hak yang diberikan negara untuk dimiliki oleh pihak legislatif dan pihak eksekutif dalam konteks menjalankan tugas kenegaraan.⁷

Dasar legitimasi berlakunya hak imunitas anggota DPR RI tercantum dalam Pasal 20A Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa "*Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Republik Indonesia mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.*"⁸

Kemudian dilanjutkan dalam Ketentuan Pasal 20A Ayat (4) UUD NRI 1945 secara substantif mengamanatkan pengaturan lebih lanjut terkait ruang lingkup hak imunitas anggota DPR serta hak-hak lainnya menurut UUD NRI 1945 untuk diatur dalam produk undang-undang. Dan pengaturan lebih lanjut yang secara tegas menegaskan eksistensi hak imunitas anggota DPR diatur dalam Pasal 80 *juncto* Pasal 224 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat UU MD3).⁹

Titik tekan dari hak imunitas anggota DPR dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, antara lain:¹⁰ *Pertama*, imunitas atas pernyataan atau pendapat yang disampaikan dan yang Kedua, imunitas atas sikap

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101505

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Indah Arum Saffitri, "*Hak Imunitas Anggota DPR Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*", Skripsi, Fakultas Hukum Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Tahun 2021, Hal. 6-8.

⁶ Saldi Isra, "*Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Tahun 2010, Hal. 4-7.

⁷ Wenly J. Lolong, "*Problematika Imunitas Hukum Anggota Parlemen Ditinjau Dari Prinsip Equality Before the Law*", Jurnal Al-Ahkam, Vol. 5, No. 2, Desember 2015, Hal. 130.

⁸ Pasal 20A Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Gaffar, Janedri M, "*Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*", Konstitusi Press, Jakarta 2012, Hal. 60.

¹⁰ Pasal 244 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis

dan tindakan yang dilakukan. Hak imunitas atas pernyataan diatur dalam Pasal 224 Ayat (1) yang berbunyi “*Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR*”; Kedua, hak imunitas atas tindakan termuat dalam Pasal 224 Ayat (2) yang berbunyi “*Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR*”.

Menurut pandangan Munir Fuady, hak imunitas merupakan teori hukum yang berlaku umum dan diakui secara universal dengan penjelasan bahwa hak ini dimiliki oleh lembaga legislatif serta berfungsi untuk:¹¹ 1) Membuat kedudukan pihak legislatif lebih mandiri; 2) Membuat pihak legislatif lebih berani dalam memberikan pendapatnya tanpa harus dibayangi-bayangi oleh gugatan atau tuduhan hukum yang akan menyimpannya; dan 3) Membuat pihak legislatif lebih dapat berkonsentrasi kepada tugas-tugasnya tanpa harus membuang waktu, tenaga pikiran, dan ongkos-ongkos untuk beracara di pengadilan.

Hak imunitas anggota DPR banyak menimbulkan pro dan kontra dikalangan pemerhati hukum dan konstitusi khususnya masyarakat yang menilai secara langsung wakil rakyat yang dipilihnya. Hal tersebut terjadi karena perilaku, sikap dan ucapan para oknum-oknum anggota DPR yang terkesan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dan berlaku dimasyarakat. Kemudian ketika masyarakat melakukan gugatan hukum terhadap oknum anggota DPR, justru yang terjadi adalah sang oknum yang berlindung dibalik hak imunitas. Dengan kata lain, bahwa Implementasi hak imunitas anggota DPR yang seharusnya digunakan untuk mengoptimalkan segala kewenangan dan fungsinya sebagai wakil rakyat justru kebanyakan disalahgunakan yang tentu saja berada di luar koridor *Das sollen* (apa yang seharusnya).

Eddie OS. Hiariej berpandangan bahwa terdapat bahaya di balik hadirnya hak imunitas didasarkan pada 2 (dua) postulat, yaitu:¹² 1) *Continuum affectum tribuit delinquendi* yang berarti imunitas yang dimiliki seseorang membawa kecenderungan kepada orang tersebut untuk melakukan kejahatan. 2) *Semper ad deteriora invitat* yang berarti imunitas mengundang pelaku untuk melakukan kejahatan yang lebih besar.

Permasalahan tentang penggunaan hak imunitas anggota DPR ialah penilaian masyarakat terhadap perlindungan hukum (hak imunitas) atas para wakil rakyat tersebut yang berkesan hanya melindungi kepentingan pribadi dan bukan demi kepentingan rakyat. Argumentasi penulis berangkat dari fakta sosiologis yaitu: (1). Tidak efektifnya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam memproses laporan pelanggaran etik pejabat DPR; dan (2). Praktik pelanggaran hak imunitas oleh para anggota DPR yang masih terjadi hingga saat ini.

- Pertama, Laporan/pengaduan dugaan pelanggaran kode etik oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said kepada mantan Ketua DPR RI periode 2014-2019 berinisial SN terhadap “Kasus Papa Minta Saham” pada 16 November 2015 ke Mahkamah Kehormatan Dewan. SN dilaporkan karena mencatutkan nama Presiden dan Wakil Presiden RI saat itu dalam perpanjangan izin kontrak tambang PT. Freeport Indonesia, dengan dukungan bukti rekaman percakapan antara SN dengan Direktur Utama PT. Freeport Indonesia. Hasil akhir dari penindaklanjutan atas laporan tersebut di MKD adalah keputusan Ketua MKD Surahman Hidayat yang menyatakan untuk memberhentikan kasus pelanggaran etika Ketua DPR tanpa adanya keputusan yang memberikan kepastian hukum berupa salah atau tidaknya perbuatan tersebut.¹³
- Kedua, Laporan Pelanggaran Kode Etik Anggota Komisi III DPR RI Periode berinisial AD atas sikap-sikapnya didepan publik yang banyak dinilai oleh masyarakat sebagai bentuk arogansi Anggota DPR yang memiliki hak imunitas. Hal tersebut nyata terjadi, sebab laporan-laporan yang diajukan ke MKD tentang dugaan pelanggaran kode etik AD bukanlah hanya satu dua kali, melainkan sering terjadi. Berkaca pada proses laporan dugaan pelanggaran kode etik menyangkut nama besar AD di MKD yang berakhir dengan tidak ditindaklanjuti dan berkesan seolah-olah dibiarkan oleh lembaga penegak etik tersebut.¹⁴

Peneliti *concern* (fokus) terhadap banyaknya kasus-kasus dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan AD selaku Anggota Komisi III DPR RI dan mencoba untuk menghubungkannya dengan dampak buruk adanya hak imunitas. Misalnya: (1). Terkait permasalahan pernyataan AD yang meminta Jaksa Agung Sanitair Burhanuddin untuk mencopot oknum Kepala Kejaksaan Tinggi yang menggunakan Bahasa Sunda dalam rapat, sehingga membuat banyak masyarakat Sunda yang mengecam keras pernyataan

Permasyarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

¹¹Munir Fuady, “*Teori Negara Hukum Modern*”, PT. Refika Aditama, Jakarta Tahun 2009, Hal. 167.

¹²*Op Cit.*, Fathih Misbahuddin Islam, Untung Sri Hardjanto, Lita Tyesta ALW, Hal. 2513.

¹³Agus Winanto dan Hananto Widodo, *Problematika Hukum Persidangan Kode Etik Ketua DPR Setya*

Novanto Oleh Mahkamah Kehormatan DPR, Universitas Negeri Surabaya, Hal. 1-2.

¹⁴ Anggi Tondi Martaon, *Sikap MKD Tak Usut Pernyataan Arteria Dahlan Sangat Disayangkan, Dikutip padalaman: <https://www.medcom.id/nasional/politik/VNxoQEyK-sikap-mkd-tak-usut-pernyataan-arteria-dahlan-disayangkan>, Tertanggal 9 Juni 2023, Pukul 01:15 WITA.*

tersebut;¹⁵ dan (2). Terkait persoalan penggunaan Pelat Kendaraan Khusus Dinas Polri oleh AD yang juga memicu banyak protes dari kalangan masyarakat luas.¹⁶

Kedua contoh kasus yang dilakukan oleh AD, pada dasarnya sudah diajukan ke MKD dengan pertimbangan bahwa baik perbuatan maupun pernyataan AD dinilai sebagai bentuk pelanggaran kode etik, tetapi sangat disayangkan ketika dalam hal ini proses di MKD tidak pernah selesai dalam artian “dihentikan” di tengah-tengah, sehingga tidak ada kepastian hukum atas proses kasus tersebut. Tidak cukup mengambil pengalaman dari kasus-kasus yang pernah dialami AD, bentuk arogansi dari AD juga ditunjukkan kembali melalui perdebatan antara Prof. Mahfud MD dengan dirinya pada agenda sidang DPR terkait dugaan pencucian uang senilai 349 Triliun Kementerian Keuangan. Menurut Mahfud, pernyataan AD terhadap pengungkapan kasus tersebut sebagai bentuk “*obstruction of justice*” atau bentuk penghalang-halangan terhadap proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana.¹⁷

Keseluruhan contoh kasus yang telah diuraikan penulis, pada prinsipnya dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan hak imunitas, sebab praktik pelanggaran kode etik yang marak terjadi, dan apabila dilaporkan ke MKD justru tidak menghasilkan kepastian hukum. Dengan kata lain, dampak buruk dari hak imunitas adalah kepercayaan diri yang berujung pada arogansi para anggota DPR untuk melakukan semua hal tanpa perlu takut diperhadapkan di Pengadilan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?
2. Bagaimana Batasan penggunaan Hak Imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁸

PEMBAHASAN

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Nur Azizah, *Populer Nasional: Pelat Mobil Arteria Dahlan Hingga 4 Kali OTT Dalam Sebulan*, Dikutip pada laman: <https://medcom.id/nasional/peristiwa/Rb1GOaAK-populer-nasional-pelat-mobil-arteria-dahlan-hingga-4-kali-ott-dalam-sebulan>, Tertanggal 8 Juni 2023, Pukul 00:00 WITA.

¹⁷ Ima Dini Shafira, *Mahfud Md Dalam Rapat Dengan Komisi III DPR: Jangan Gertak-Gertak, Saya Juga Bisa*, Dikutip pada laman: <https://nasional.tempo.co/read/1708602/mahfud-md-dalam-rapat-dengan-komisi-iii-dpr-jangan-gertak-gertak-saya-juga-bisa>, Tertanggal 9 Juni 2023, Pukul 01:00 WITA.

A. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Pandangan Sri Soemantri mengemukakan bahwa sistem pemerintahan berkaitan erat dengan sistem pertanggungjawaban dalam relasi legislatif dan eksekutif. Hubungan diantara keduanya tidak terlepas dari keberadaan Konstitusi Negara sebagai dasar hukum tertinggi penyelenggaraan negara yang mengatur tentang kedudukan, fungsi, wewenang, dan hubungan-hubungan ketatanegaraan baik secara vertikal maupun horizontal.¹⁹

Perubahan UUD NRI 1945 memiliki pengaruh penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia khususnya mengenai kelembagaan negara. Sebagai contoh seiring sejalan dengan Perubahan Ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945, maka apabila sebelumnya norma konstitusi menghendaki bahwa kedaulatan rakyat sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR, maka pasca perubahan konstitusi, norma tersebut pun ikut berganti menjadi kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dengan demikian, keseluruhan lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945 tidak hanya terbatas pada istilah lembaga negara, melainkan juga sebagai alat perlengkapan negara.²⁰

Perkembangan istilah lembaga negara atau organ dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pada prinsipnya bukanlah konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Menurut pandangan Hans Kelsen mengenai “*the concept of the state organ*” dalam bukunya “*General Theory of Law and State*”, Kelsen mengemukakan bahwa “*Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*” (siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum atau *legal order* adalah suatu organ).²¹

Makna lembaga negara sebagaimana pendapat Hans Kelsen membuka ruang paradigma para ahli hukum dalam mengartikan istilah lembaga negara itu sendiri, dimana organ negara tidak selalu berbentuk organik, melainkan hal yang lebih luas dari pada itu yaitu setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum, dengan syarat bahwa fungsi-fungsi tersebut mampu menciptakan norma (*norm creating*) dan/atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*).

Sehubungan dengan aspek teoritis organisasi negara, terdapat dua unsur pokok yang tidak dapat

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 13-14.

¹⁹ Susi Dwi Harijanti, 2016, *Khazanah: Sri Soemantri*, Jurnal PJIH Vol. 3, No. 1, Hal. 215-216.

²⁰ Sri Soemantri, 2016, *Konstitusi Indonesia: Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal. 23-24.

²¹ Isharyanto, 2015, *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*, Cetakan Ke-I Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Hal 1-2.

dipisahkan dan berkaitan satu sama lain tentang organisasi negara yaitu: (1). *Organ*, dipahami sebagai bentuk atau wadahnya; dan (2). *Funcitie*/fungsi yang merupakan isinya. Adapun mengenai macam-macam lembaga negara pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua segi, antara lain:²² 1) Pembedaan dari segi hierarkinya atau segi landasan hukum pembentukannya 2) Pembedaan dari segi fungsi.

Pertama, pembedaan lembaga negara dalam segi hirarkinya didasarkan pada kedudukan hukum peraturan yang melegitimasi eksistensi (keberadaan) dari lembaga-lembaga negara secara hirarkis, yaitu dasar aturan yang posisinya lebih tinggi atau rendah, misalnya tentang apakah lembaga negara tersebut baik dari segi kedudukan maupun tugas serta fungsinya diatur melalui UUD NRI 1945, UU, PP atau peraturan lainnya. Lebih lanjut menurut Jimly Asshidiqie, organ negara dalam segi hirarkis dibedakan menjadi tiga lapis, dimana organ lapis pertama disebut sebagai “Lembaga Tinggi Negara”, organ lapis kedua disebut dengan “Lembaga Negara”, dan organ lapis ketiga adalah “Lembaga Daerah”.²³

Adapun kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat terkualifikasi pada organ lapis pertama sebagai “Lembaga Tinggi Negara” yang keberadaannya serta wewenangnya diatur dan bersumber pada UUD, antara lain:²⁴ a) Presiden dan Wakil Presiden; b) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); c) Dewan Perwakilan Daerah (DPD); d) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); e) Mahkamah Konstitusi (MK); Mahkamah Agung; dan g) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Kedua, Lembaga-Lembaga Negara ditinjau dari segi fungsinya menurut Jimly Asshidiqie dapat dibagi menjadi dua kategori yang didasarkan pada sifatnya yaitu bersifat utama atau primer (*primary constitutional organs*) dan organ pendukung atau penunjang (*auxiliary state organs*). Perbedaan mendasar antara kedua kategori tersebut, sederhananya oleh Jimly dibedakan menjadi tiga ranah (*domain*) yaitu: Kekuasaan eksekutif atau pelaksana (*administratur, bestuurzorg*), Kekuasaan legislatif dan fungsi pengawasan, serta Kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial.²⁵

Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam segi fungsi dapat dikualifikasikan pada fungsi pengawasan dan kekuasaan legislatif yang terdiri dari empat organ atau lembaga negara, yaitu:²⁶ 1) Dewan Perwakilan Rakyat; 2) Dewan Perwakilan Daerah; 3) Majelis Permusyawaratan Rakyat; dan 4) Badan Pemeriksa Keuangan.

Sehubungan dengan ranah legislatif pada segi fungsi organ negara, lembaga parlemen yang utama

adalah Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan Dewan Perwakilan Daerah bersifat penunjang, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga perpanjangan fungsi (*extension*) parlemen. Walaupun demikian pada lingkup bidang legislasi kedudukan DPD itu bersifat penunjang bagi peranan DPR, akan tetapi pada ruang lingkup bidang pengawasan terkait kepentingan daerah, DPD pada dasarnya masih mempunyai kedudukan atau peranan yang sangat penting. Oleh sebab itu, DPD tetap dapat disebut sebagai Lembaga Utama (*main state organ*).²⁷

Secara filosofis keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat pada prinsipnya dimaknai sebagai perwujudan politik (*political representation*) dari seluruh rakyat Indonesia, sehingga itulah nama lain dari DPR disebut sebagai Lembaga Perwakilan. Hal tersebut didasarkan pada landasan yuridis sebagaimana bunyi Ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.²⁸

Lembaga Perwakilan atau dikenal dengan istilah “*representative institution*” dalam perspektif hukum tata negara merupakan lembaga yang mewakili rakyat dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. Lebih lanjut terhadap tugas dan wewenang yang dijalankan oleh setiap Lembaga Perwakilan Rakyat di dunia, secara konseptual antara lain sebagai berikut:²⁹

- 1) Sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh Pemegang kekuasaan eksekutif agar kekuasaan pemerintah tidak menindas rakyat sehingga kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang;
- 2) Sebagai pemegang kekuasaan legislatif untuk menjalankan keinginan rakyat dan diimplementasikan dalam undang-undang dan juga sebagai pembuat Undang-Undang Dasar (*supreme legislative body of some nations*).

Kedua konsep lembaga perwakilan (*representative institution*) seiring sejalan dengan kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal tersebut dapat ditinjau secara yuridis, dimana menurut Ketentuan Pasal 20A UUD NRI 1945 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa DPR memiliki 3 (tiga) fungsi utama, antara lain:³⁰

- 1) Fungsi Legislasi, yaitu fungsi DPR untuk membuat Undang-Undang bersama-sama dengan Presiden;³¹
- 2) Fungsi Anggaran, yaitu fungsi DPR bersama dengan Presiden untuk menyusun dan menetapkan

²²*Ibid.*, Hal. 6-7.

²³Made Nurmawati, I Nengah Suantra, dan Luh Gde Astaryani, *Hukum Kelembagaan Negara*, Bahan Ajar Fakultas Hukum Universitas Udayana, (Denpasar: Juli 2017), Hal. 11.

²⁴*Ibid.*,

²⁵*Ibid.*, Hal. 12.

²⁶*Ibid.*,

²⁷*Ibid.*,

²⁸ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁹ Dr. Yusri Munaf, 2015, *Konstitusi & Kelembagaan Negara*, Cetakan Pertama Marpoyan Tujuh, Pekanbaru-Riau, Hal. 57-58.

³⁰*Ibid.*, Hal. 58.

³¹ Lihat: Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN);³² dan

- 3) Fungsi Pengawasan, yaitu fungsi DPR untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD, undang-undang dan kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah beserta pelaksanaannya, misalnya pengawasan DPR atas dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan memaksa, menuntut DPR untuk membahas, menilai, dan kemudian menolak atau menyetujui Perpu tersebut.³³

Pengaturan tentang tugas DPR diuraikan lebih lanjut pada Ketentuan Pasal 72 UU MD3 yang terdiri atas 8 (delapan) tugas, antara lain:³⁴

1. *Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional;*
2. *Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;*
3. *Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;*
4. *Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;*
5. *Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;*
6. *Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;*
7. *Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan*
8. *Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.*

Menurut Penulis, apabila dari tugas dan fungsi DPR sebagaimana diatur pada UUD NRI 1945 maupun UU MD3, maka sekaitan dengan kedudukannya DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia yang dinahkodai oleh Presiden selaku *single chief executive* yaitu Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan beserta alat kelengkapan negara lainnya, khususnya dalam hal penentuan kebijakan-kebijakan yang sifatnya esensial terhadap masyarakat. Berdasarkan peran tersebutlah terkait hak istimewa anggota DPR untuk tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan sepanjang dimaknai

sedang atau dalam lingkup pelaksanaan tugas dan fungsinya menurut UUD dan diperuntukkan demi kepentingan rakyat (“Hak Imunitas”), sehingga secara *de jure* (hukum) patut bagi kita membenarkan hak tersebut.

B. Batasan Penggunaan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

1. Pembatasan Hak Imunitas Secara Teoritis Maupun Perundang-Undangan

Pandangan teoritis tentang apa yang dimaksud dengan tugas hukum dan bagaimana gambaran tentang hubungan antara kekuasaan dan hukum menurut Frans Magnis Suseno sebagaimana dikutip oleh Budiono Kusumohamidjojo, mengemukakan:³⁵

“Tugas hukum adalah untuk membuat penyelenggaraan politik itu menjadi manusiawi, apalagi jika penyelenggaraan politik pada akhirnya melibatkan banyak kekuasaan yang memang diperlukan untuk mengkonversikan perilaku orang banyak menuju ketertiban, dan jika dimungkinkan juga menuju keadilan. [...] Hubungan antara kekuasaan dengan hukum itu seperti minyak dan air. Kekuasaan itu seperti minyak yang diperlukan untuk menimbulkan api yang membakar supaya mesin pemerintahan yang menyelenggarakan politik itu bisa berjalan, sedangkan air itu menjaga temperaturnya dan dimana perlu harus dapat memadamkannya juga, jika kekuasaan politik itu disalahgunakan sehingga membuat penyelenggaraan wahana pemerintahan itu menjadi berbahaya bagi kehidupan bersama.”

Pendapat Frans Magnis Suseno tentang tugas hukum dan hubungan kekuasaan dengan hukum sebenarnya memaknai bahwa keselarasan antara kekuasaan dan hukum dapat menciptakan harmoni yang sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu mewujudkan keadilan di masyarakat, akan tetapi apabila keselarasan tersebut hilang dan lebih condong kepada hukum ataupun kekuasaan, maka harapan dan tujuan bersama pun tidak akan pernah terlaksana dengan baik.

Indonesia sebagai negara hukum memandang bahwa suatu sistem kenegaraan yang diatur menurut hukum yang berlaku diselenggarakan dengan prinsip berkeadilan dan tersusun dalam konstitusi. Artinya, maka terhadap semua orang yang bernaung di bawah yuridiksi negara tersebut baik yang diperintah maupun memerintah diharuskan untuk tunduk atas hukum yang sama guna menjamin kesetaraan dan tidak adanya faktor diskriminasi yaitu tanpa memandang ras, gender,

Permasyarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

³⁵ Budiono Kusumohamidjojo, 2016, *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Cetakan Pertama Yrama Widya, Bandung, Hal. 213.

³² Lihat: Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³³ Lihat: Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁴ Lihat: Pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis

golongan, agama, daerah dan kepercayaan serta kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, dikarenakannya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.³⁶

Kedudukan DPR dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya menurut UUD NRI 1945, dipahami sebagai Pelaksana Kekuasaan Legislatif dan salah satu hak yang melekat pada anggota DPR adalah hak imunitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selaku institusi kelembagaan negara. Hak tersebut merupakan hak konstitusional anggota DPR sebagaimana termaktub pada Ketentuan Pasal 20A Ayat (3) Perubahan Kedua UUD NRI 1945, berbunyi:³⁷

”Selain hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul pendapat serta **hak imunitas**”

Amanat UUD NRI 1945 terhadap hak imunitas anggota DPR diatur lebih lanjut pada ketentuan Pasal 224 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyebutkan:³⁸

Pasal 224 Ayat (1) berbunyi: “Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan Pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR”

Pasal 224 Ayat (2) berbunyi: “Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.”

Pasal 224 Ayat (3) berbunyi: Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Lebih khusus, hakimunitas ini kembali diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR”

Apabila mengacu pada bunyi Ketentuan Pasal 224 yang melegitimasi keberlakuan hak imunitas

anggota DPR, maka pemaknaan atas hak tersebut tidaklah bersifat mutlak tetapi dapat diterapkan dengan batasan-batasan tertentu.

Hak Imunitas Anggota DPR juga diatur dalam Ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada pokoknya menegaskan ruang lingkup hak imunitas tersebut terdiri dari 2 (dua) cakupan, antara lain:³⁹

- 1) Kekebalan hukum untuk tidak dapat dituntut di depan Pengadilan; dan
- 2) Jaminan hukum untuk tidak dapat diganti antar waktu.

Kedua cakupan di atas berlaku dalam hal pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat serta sikap, tindakan, dan/atau perbuatan dilakukan di dalam ataupun di luar rapat DPR RI, dilakukan sepanjang berkaitan dengan fungsi konstitusional DPR RI, dan tidak menyebarkan dokumen rahasia yang ketentuannya disepakati bersama atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur mengenai dokumen rahasia negara adalah KUHP dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut Munir Fuady, etimologis dari fungsi legislatif yang dilindungi sebagaimana konsep hak imunitas anggota DPR selaku lembaga perwakilan rakyat, mencakup beberapa hal-hal pokok, antara lain:⁴⁰

- 1) Kebebasan berbicara dan berdebat di dalam sidang atau rapat-rapat di parlemen;
- 2) Pemungutan suara secara bebas di parlemen;
- 3) Penyediaan laporan-laporan fraksi, komisi atau pribadi anggota parlemen;
- 4) Partisipasi dalam hearing, rapat, sidang, di parlemen atau dalam tinjauan lapangan secara resmi oleh parlemen atau anggota parlemen;
- 5) Kebebasan untuk tidak ditangkap dan ditahan; dan
- 6) Kebebasan untuk tidak dituduh melakukan tindak pidana penghinaan atau penistaan.

Pembatasan terhadap kekuasaan Anggota DPR dalam ruang lingkup hak imunitas jelas merupakan suatu keniscayaan pada penyelenggaraan negara hukum demokratis di Indonesia, batasan-batasan tersebut dikunci secara hukum perundang-undangan sebagaimana Pasal 224 UU MD3 yang hanya dapat digunakan sepanjang dimaknai Anggota DPR sedang dan/atau dalam menjalankan tugas dan fungsi kenegaraan DPR itu sendiri.⁴¹

³⁶ Supriyadi A. Arief, 2019, *Dekonstruksi Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Perspektif Equality Before the Law (Deconstruction of the right to immunity in the perspective of equality before the law)*, Jurnal Jambura Law Review ISSN: 2654-9266 Vol. 1, Issue 01, Bandung, Hal. 26.

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Ibid.*, Hal. 28-29.

³⁹ Pasal 245 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

⁴⁰ *Op Cit.*, Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Hal. 165-166.

⁴¹ Afan Gaffar, 2006, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 291.

Konsep proteksi atau perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPR, secara filosofis hanya dimaknai sebagai upaya untuk menjaga kehormatan dewan dan bukan dalam rangka melindungi anggota DPR dari Permasalahan hukum. Dengan kata lain, pemberian hak imunitas terhadap anggota DPR didasarkan pada harapan bahwa setiap tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan secara efektif dan benar-benar adalah demi kepentingan rakyat.

Batasan penggunaan hak imunitas Anggota DPR juga secara yuridis diterangkan dalam Ketentuan Pasal 196 Ayat (4) UU MD3 yang pada pokoknya terdiri atas 2 (dua) pengecualian, yaitu:⁴²*Pertama*, anggota parlemen yang bersangkutan mengemukakan isi materi rapat yang telah disepakati dilakukan rapat secara tertutup. *Kedua*, mengemukakan hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara, yang saat ini justru belum jelas mengingat pengaturan mengenai rahasia negara belum diatur dalam undang-undang.

Perlu juga ditegaskan bahwa anggota DPR selain memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, terdapat pula kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anggota DPR menurut UU MD3, antara lain:⁴³

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
- g. Menaati tata tertib dan kode etik;
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; dan
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

2. Pembatasan Hak Imunitas menurut Etika Profesi (Kode Etik)

Perwujudan atas pembatasan hak imunitas anggota DPR juga dapat dilihat melalui aspek etika

profesinya selaku pejabat publik yang diatur khususnya dalam 2 (dua) Peraturan pokok yaitu: (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib;⁴⁴ dan (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.⁴⁵ Kedua peraturan tersebut masing-masing memiliki perbedaan, jika berkaitan dengan Peraturan tentang tata tertib maka diartikan mengenai Susunan dan kedudukan, hak dan kewajiban, serta pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta alat kelengkapannya. Sedangkan kode etik diartikan sebagai norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPR selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPR

Sehubungan dengan ranah etika profesi anggota DPR selaku pejabat publik, penulis mengutip pendapat Fahri Hamzah selaku mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 sekaligus Ketua Partai Gelora dalam seminar nasional Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang dipublikasikan pada tanggal 22 Maret 2021, dimana membahas tentang idealnya peran para politisi DPR, bahwa:⁴⁶

“Secara konstitusional, para politikus di dewan mengemban tiga peranan penting. Sebagai *policy maker*, mereka harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang memihak kepentingan publik. Sebagai *legal drafter*, mereka dituntut membuat undang-undang yang dapat menjamin legalnya keadilan sosial dan keteraturan hidup bermasyarakat. Dan sebagai legislator, mereka harus menjadi “penyambung lidah rakyat” guna mengartikulasikan aspirasi kepentingan warga. Karena itu, menjadi sangat aneh jika dalam pelaksanaan tugas-tugas, mereka mengabaikan apa yang disebut etika dan moralitas politik. Dengan etika dan moralitas politik, para politikus di parlemen dapat melakoni politik sesuai dengan tujuan berpolitik itu sendiri yakni menyejahterakan rakyat, bukan mencari peruntungan materi dan kemuliaan diri. Etika politik biasanya dilawankan dengan etika individu, etika kelompok, atau etika institusi yang hanya menyuarakan aspirasi sepihak. Dan kehadiran etika dan moralitas politik itu sesungguhnya mau mengatasi berbagai sekat kepentingan. Misalnya, etika dan moralitas dijadikan rambu-

⁴² Pasal 196 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁴³ Lihat: Pasal 81 huruf (a) s/d huruf (j) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁴⁴ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.

⁴⁵ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat.

⁴⁶ Fahri Hamzah, 2021, *Etika Parlemen Modern Dan Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan DPR RI Dengan Partai Politik*, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, Hal. 2, Dikutip pada laman: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/MKD-53-3b6bcdcf20e2490a551168c48fc02571.pdf>, Tertanggal 10 Juni 2023, Pukul 00:30 WITA.

rambu bagi anggota dewan untuk tidak melihat segala posisi, kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki sebagai sebuah kesempatan untuk mendapatkan keuntungan materi, apalagi dengan jalan korupsi. Hanya saja, muncul sebuah persoalan serius, bagaimana implementasi etika legislatif itu?"

Pentingnya menjaga moralitas dan integritas para anggota DPR yang bersumber dari kesadaran diri merupakan hal yang pokok dan utama untuk menentukan faktor apakah penggunaan hak imunitas dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau justru mempersulit kehidupan masyarakat itu sendiri. Berangkat kekhawatiran tersebut, maka dibentuklah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai Lembaga Penegak Kode Etik yang bertugas untuk menjaga etika para anggotanya dari berbagai pelanggaran norma-norma maupun hukum yang berlaku di masyarakat.⁴⁷

Kode etik menurut pengertian yang ditegaskan dalam UU MD3 adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR. Dalam UU MPR, DPR dan DPRD. Apabila dilanggar, maka MKD mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena:⁴⁸

1. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81;
2. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon anggota DPR yang diatur dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau
4. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dengan demikian imunitas hukum ini hadir secara terbatas dan tidak berlaku menyeluruh dalam segenap aspek kehidupan sebagai sesuatu yang melekat mutlak pada diri pribadi anggota parlemen dimaksud. Pembatasan ini mutlak untuk menjamin tetap tegaknya prinsip kesetaraan di hadapan hukum dari setiap warga di dalam negara ini. Keberadaan imunitas anggota parlemen memang sangat penting demi menjamin hadirnya stabilitas dalam pemerintahan negara.⁴⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia didasari oleh Prinsip-Prinsip Negara Hukum Demokratis yang menitikberatkan pada

aspek hukum sebagai pedoman tertinggi dan aspek kepentingan serta partisipasi rakyat sebagai tujuan penyelenggaraan negara. DPR sebagai lembaga tinggi negara secara filosofis merupakan manifestasi kedaulatan rakyat secara politik yang diorientasikan sebesar-besarnya kemanfaatan dan kemakmuran rakyat. Selain dari pada itu, dalam perspektif kelembagaan negara, kedudukan DPR dapat dipandang melalui segi hierarkis dan segi fungsi, dimana apabila ditinjau dari hirarki maka DPR yang eksistensinya diatur secara tegas dalam konstitusi terkualifikasikan sebagai lembaga negara pada lapis pertama yang disebut *constitutional organ*. Sedangkan dalam segi fungsi maka kedudukan DPR tergolong sebagai lembaga negara utama (*Primary Constitutional Organ*) yang bergerak pada lingkup kekuasaan legislatif dan pengawasan.

2. Batasan-batasan penggunaan hak imunitas Anggota DPR diakomodir melalui dua hal pokok pembatasan, yaitu "Hukum Perundang-undangan" dan "Etika Profesi (Kode Etik)", dimana kedua hal tersebut menghendaki adanya batasan terhadap penggunaan Hak Imunitas Pejabat DPR hanya berlaku sepanjang dimaknai dalam menjalankan tugas dan fungsi kenegaraannya. Apabila terdapat unsur pelanggaran yang mengakibatkan kerugian hak konstitusional warga negara, maka secara hukum dijamin untuk melakukan Pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan selaku lembaga pengawasan internal DPR yang mempunyai wewenang menurut Perundang-undangan untuk memberikan sanksi terhadap oknum anggota DPR tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka saran yang diperlukan untuk membantu meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh Anggota DPR melalui penggunaan hak imunitas, sejatinya merujuk pada pembenahan atas proses rekrutmen calon-calon wakil rakyat mulai dari tingkatan partai politik selaku pengusung yaitu dengan memilih para calon yang bukan hanya diukur dari segi berapa banyak kuantitas pendukungnya, tetapi juga memilih calon-calon yang mampu membawa ideologi partai. Saran lain dari penulis adalah meningkatkan kualitas kerja dari Mahkamah Kehormatan Dewan khususnya pada lingkup pengawasan serta penindaklanjutan atas pengaduan-pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat yang hak-haknya tercederai akibat dari perbuatan/tindakan maupun pernyataan dari Anggota DPR.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/khn--hak-imunitas-dpr-harus-dibatasi-lt54073131d16d0/>,
Tertanggal 23 Mei 2023, Pukul 17:00 WITA.

⁴⁷Op Cit., Fahri Hamzah., Hal.5.

⁴⁸Op Cit., Fahri Hamzah., Hal.5.

⁴⁹ Tim Redaksi HukumOnlien.com (RZK), *KHN: Hak Imunitas DPR Harus Dibatasi*, Dikutip pada laman:

- Dr. Yusri Munaf, 2015, *Konstitusi & Kelembagaan Negara*, Cetakan Pertama Marpoyan Tujuh, Pekanbaru-Riau.
- Fuady, Munir, 2009, *“Teori Negara Hukum Modern”*, Jakarta, PT. Refika Aditama.
- Fuady, Munir, 2010, *“Konsep Negara Demokrasi”*, Bandung, Refika Aditama.
- Gaffar, Afan, 2006, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Isharyanto, 2015, *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*, Cetakan Ke-I Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Isra, Saldi, 2010, *“Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlemeter Dalam Sistem Presidensial Indonesia”*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 2016, *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Cetakan Pertama Yrama Widya, Bandung.
- M Janedri, Gaffar, 2012, *“Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945”*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Nurmawati, Made I Nengah Suantra, dan Luh Gde Astaryani, 2017, *Hukum Kelembagaan Negara.*, Denpasar, Bahan Ajar Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Safitri, Arum Indah, 2021, *“Hak Imunitas Anggota DPR Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”*, Salatiga, Skripsi, Fakultas Hukum Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
- Soemantri, Sri, 2016, *Konstitusi Indonesia: Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat.

Jurnal:

- Agus Winanto dan Hananto Widodo, *Problematika Hukum Persidangan Kode Etik Ketua DPR Setya Novanto Oleh Mahkamah Kehormatan DPR*, Universitas Negeri Surabaya.
- Fathih Misbahuddin Islam, Untung Sri Hardjanto, Lita Tyesta ALW, *“Implementasi Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*, Diponegoro Law Journal, Vol. 8, No. 4, Tahun 2019.
- Susi Dwi Harijanti, 2016, *Khazanah: Sri Soemantri*, Jurnal PJIH Vol. 3, No. 1.
- Supriyadi A. Arief, 2019, *Dekonstruksi Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Perspektif Equality Before the Law (Deconstruction of the right to immunity in the perspective of equality before the law)*, Jurnal Jambura Law Review ISSN: 2654-9266 Vol. 1, Issue 01, Bandung.
- Wenly J. Lolong, *“Problematika Imunitas Hukum Anggota Parlemen Ditinjau Dari Prinsip Equality Before the Law”*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 5, No. 2, Desember 2015.

Sumber Lainnya:

- Anggi Tondi Martaon, Sikap MKD Tak Usut Pernyataan Arteria Dahlan Sangat Disayangkan, Dikutip pada laman: <https://www.medcom.id/nasional/politik/VNxoQEyK-sikap-mkd-tak-usut-pernyataan-arteria-dahlan-disayangkan>, Tertanggal 9 Juni 2023.
- Fahri Hamzah, 2021, *Etika Parlemen Modern Dan Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan DPR RI Dengan Partai Politik*, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, Dikutip pada laman: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/MKD-53-3b6bcdcf20e2490a551168c48fc02571.pdf>, Tertanggal 10 Juni 2023.
- Ima Dini Shafira, Mahfud Md Dalam Rapat Dengan Komisi III DPR: Jangan Gertak-Gertak, Saya Juga Bisa, Dikutip pada laman: <https://nasional.tempo.co/read/1708602/mahfud-md-dalam-rapat-dengan-komisi-iii-dpr-jangan-gertak-gertak-saya-juga-bisa>, Tertanggal 9 Juni 2023.
- Nur Azizah, Populer Nasional: Pelat Mobil Arteria Dahlan Hingga 4 Kali OTT Dalam Sebulan, Dikutip pada laman: <https://medcom.id/nasional/peristiwa/Rb1GOaAK-populer-nasional-pelat-mobil-arteria-dahlan-hingga-4-kali-ott-dalam-sebulan>, Tertanggal 8 Juni 2023.
- Tim Redaksi HukumOnline.com (RZK), *KHN: Hak Imunitas DPR Harus Dibatasi*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/berita/a/khn--hak-imunitas-dpr-harus-dibatasi-1t54073131d16d0/>, Tertanggal 23 Mei 2023.

